



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 135-K/PM.III-19/AD/IX/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MELIANUS TIGORI
Pangkat/NRP	: Prada/31080239240386
Jabatan	: Ta Rindam XVII/Cenderawasih
Kesatuan	: Rindam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir	: Mogotame, 10 Maret 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Rindam XVII/Cenderawasih, Sentani, Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/71/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAPKIM/156/PM.III-19/AD/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/163/PM.III-19/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara pemeriksaan dipersidangan.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

Alat-alat bukti berupa :

1). Surat – surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi No: SKPA/9/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 A.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang : Nihil

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember tahun dua ribu dua belas berturut-turut sampai dengan saat ini atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun dua ribu dua belas sampai dengan saat ini, bertempat di Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Rindam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31080239240386.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

ijin yang sah dari Danrindam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Nopember 2012 dan sampai dengan saat ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat Surat Panggilan, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketemukan.

4. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak diketahui.

5. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 Terdakwa ijin ke Kampung Harapan Sentani untuk menghadiri pemakaman keluarganya yang meninggal dunia, dan Terdakwa mendapat ijin dari tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012, namun sampai saat ini Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sehingga dinyatakan Desersi terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2012.

6. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-04/A-04/I/2013/ XVII tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan sekarang belum kembali, dan Oditur Militer telah memanggil Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara penyidik dari Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal 29 Nopember 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1749/IX/2013, tanggal 26 September 2013 tentang panggilan Kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1894/IX/2013, tanggal 17 Oktober 2013 tentang panggilan Kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/1966/XI/2013, tanggal 1 Nopember 2013 tentang panggilan Ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Danrindam XVII/Cenderawasih Nomor : B/1186/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013 tentang Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Prada Melianus Tigori NRP 31080239240386, karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit, maka dengan berpedoman pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Melianus Tigori Prada NRP 31080239240386 dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di persidangan (*in absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, maka keterangan para Saksi dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan (*vide* : Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Ryan Supriyadi, Pangkat/NRP : Prada/31080252910589, Jabatan : Ta Rindam XVII / Cenderawasih, Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 9 Mei 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Rindam XVII/Cenderawasih, Sentani.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih pada saat pendidikan pembentukan dan pendidikan kejuruan di Rindam XVII/Cenderawasih dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi diajak oleh Terdakwa menuju Kampung Harapan Sentani untuk menghadiri acara pemakaman karena keluarga Terdakwa ada yang meninggal dunia, sesampainya di rumah duka Terdakwa menyuruh Saksi untuk kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Danrindam XVII/Cenderawasih pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 saat melaksanakan apel pagi karena Terdakwa tidak ikut apel pagi, dan Saksi pernah di sms oleh Terdakwa yang memberitahukan kalau Terdakwa sudah mendapat ijin dari Wadan Denma Rindam XVII/Cenderawasih A.n. Kapten Inf Urif Prasajo selama 2 (dua) hari mulai tanggal 26 s.d 28 Nopember 2012 untuk menghadiri kedukaan di rumah keluarganya dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa namun hand phone Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi mengirim sms kepada Terdakwa menyampaikan bahwa surat THTI nya Terdakwa akan dinaikan kepada komandan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa "Udah kamu baik-baik saja, saya sudah tidak mau kembali lagi ke kesatuan, jangan ikuti saya" dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Memang kamu tidak akan kembali lagi ?" dan dijawab oleh Terdakwa "Ah... saya tidak mau kembali lagi" dan sejak itu Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut dan Saksi tidak mengetahui pasti keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, kesatuan tidak pernah mencari tentang keberadaan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi kesatuan.

7. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danrindam XVII/Cenderawasih, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.

8. Bahwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa inventaris milik satuan.

9. Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan satuan selama 2 (dua) hari tanpa ijin dan kembali lagi ke kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II : Nama lengkap : Syaefudin Jufri, Pangkat/NRP : Serka/31930460380473, Jabatan : Bamin Denma, Kesatuan : Rindam XVII/Cenderawasih, Tempat tanggal lahir : Malang, 5 April 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama KPR BTN Skyline Moria Sentani, Jayapura.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Rindam XVII/Cenderawasih pada saat Saksi menjabat Bamin Denma Rindam XVII/Cenderawasih dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2012 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa minta tolong kepada Saksi-I untuk diantar ke rumah duka di Kampung Harapan Sentani karena ada keluarganya yang meninggal dunia, kemudian piket Denma Rindam XVII/Cenderawasih pada pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 saat melakukan pengecekan personil, Terdakwa tidak ada di satuan, dan Saksi mendengar kabar dari Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak akan masuk kembali ke kesatuan.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

3. Bahwa Satuan pernah membuat surat panggilan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan hingga sekarang dan dinyatakan desersi Tmt 26 Nopember 2012 sesuai Surat pelimpahan perkara desersi Terdakwa Nomor R/03/I/2013 tanggal 08 Januari 2013.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut.
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danrindam XVII/Cenderawasih, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa sering meninggalkan satuan pada saat jam dinas namun keesokan harinya Terdakwa kembali masuk dinas, dan dari pihak satuan sudah mengingatkan Terdakwa untuk tidak sering meninggalkan satuan pada saat jam dinas namun Terdakwa selalu mengulanginya.
7. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa walaupun dari berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-10/A-10/II/2013 tanggal 17 Pebruari 2013, tidak dilengkapi dengan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 saat dibuatnya Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer, dan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum temukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4), Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undan-Undang Nomor 31 tahun 1997 maka dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkap suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan di putus In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandenma Rindam XVII/Cenderawasih No : SKPA/09/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 A.n. Terdakwa.

Telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan alat bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini berdinas aktif di Rindam XVII/Cenderawasih dengan pangkat Prada NRP 31080239240386 Ta Rindam XVII/Cenderawasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai tanggal 23 Januari 2013 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/I/2013/XVII tanggal 23 Januari 2013.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, kesatuan telah melakukan pemanggilan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai sekarang.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak diketahui.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 WIT Saksi-I (Prada Ryan Supriyadi) diajak oleh Terdakwa menuju Kampung Harapan Sentani untuk menghadiri acara pemakaman karena keluarga Terdakwa ada yang meninggal dunia, sesampainya di rumah duka Terdakwa menyuruh Saksi untuk kembali ke Kesatuan
6. Bahwa benar Saksi-I (Prada Ryan Supriyadi) mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Danrindam XVII/Cenderawasih pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 saat melaksanakan apel pagi karena Terdakwa tidak ikut apel pagi, dan Saksi pernah di sms oleh Terdakwa yang memberitahukan kalau Terdakwa sudah mendapat ijin dari Wadan Denma Rindam XVII/Cenderawasih A.n. Kapten Inf Urif Prasojo selama 2 (dua) hari mulai tanggal 26 s.d 28 Nopember 2012 untuk menghadiri kedukaan di rumah keluarganya dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.
8. Bahwa benar menurut Saksi-I (Prada Ryan Supriyadi)

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

Terdakwa pernah meninggalkan satuan selama 2 (dua) hari tanpa ijin dan kembali lagi ke kesatuan, kemudian menurut Saksi-II (Serka Syaefudin Jufri) Terdakwa sering meninggalkan satuan pada saat jam dinas dan satuan sudah mengingatkan Terdakwa untuk tidak sering meninggalkan satuan pada saat jam dinas namun Terdakwa selalu mengulanginya

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XVII/Cenderawasih, baik Terdakwa maupun Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Provinsi Jayapura dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : "Militer".

Unsur Ke - 2 : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ke - 3 : "Dalam waktu damai".

Unsur Ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal tersebut diatas, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini masih berdinas aktif di Rindam XVII/
Cenderawasih dengan pangkat Prada NRP 31080239240386
Ta Rindam XVII/Cenderawasih.

2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu menggunakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dipersidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi prajurit berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin."

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Rindam XVII/Cenderawasih dan menjabat sebagai Ta Rindam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Prada NRP 31080239240386 dan belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang, yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/

IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan pengganti absensi dari Dandenma Rindam XVII/Cenderawasih tanggal 27 Desember 2012 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Rindam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari dan Rindam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Nopember 2012 dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak di ketahui dan keberadaan Terdakwa juga tidak diketahui karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya Terdakwa berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan situasi yang diketahui secara umum selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai saat sidang ini dilaksanakan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih lama waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai tanggal 23 Januari 2013 selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama waktu 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari waktu 30 (tigapuluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil yang lain sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan.
3. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tersebut berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Prada, NRP 31080239240386 dan menjabat sebagai Ta Rindam XVII/ Cenderawasih yang sedang dalam dinas aktif.

Bahwa sebagai seorang anggota militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang tinggi, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin kesatuan, oleh karena itu jika dibiarkan dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lainnya bila tidak ditindak tegas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa sampai pada saat perkara ini disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan diri di lingkungan militer.
- Menimbang : Bahwa jika melihat hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan berada dalam dinas kemiliteran.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memberhentikan Terdakwa dengan tidak hormat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi Nomor : SKPA/09/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 A.n. Terdakwa.

Oleh karena barang bukti ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : MELIANUS TIGORI, Prada/NRP 31080239240386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi tanggal 30 Januari 2013 atas nama MELIANUS TIGORI, Prada NRP 31080239240386.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PRIYO MUSTIKO, S.H., Letkol Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan AKHMAD JAILANIE, S.H., Mayor CHK NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer TAVIP HERU MARSONO, S.H., Mayor Sus NRP 520861 dan Panitera HERMIZAL, S.H., Lettu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Priyo mustiko, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hermizal, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor : 135-K/P.M-19/AD/IX/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)